

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN KARANGKOBAR
KABUPATEN BANJARNEGARA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN KARANGKOBAR**

Jl. Gayam Nomor 9 Telp/Fax (0286) 5988001
KARANGKOBAR 53453

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

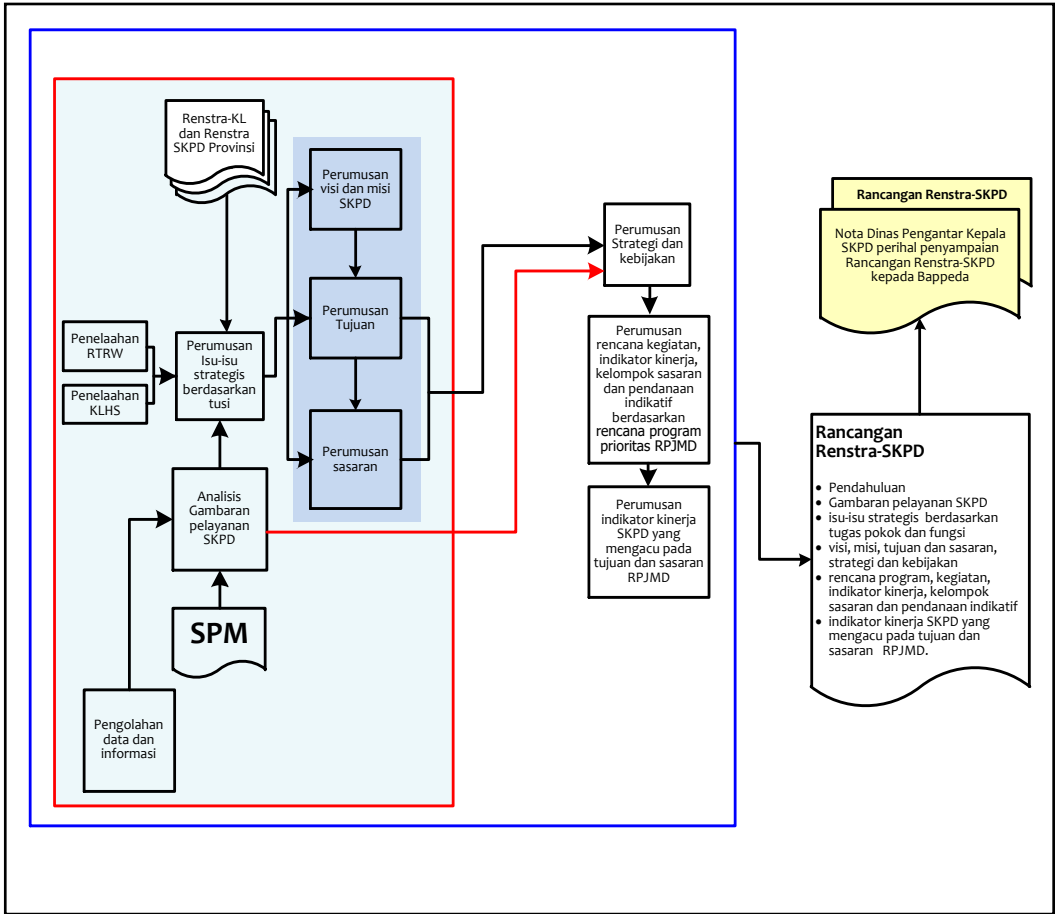
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Strategis *Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah)* didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 secara khusus mengacu pada Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada Renstra (*Kementerian/Lembaga terkait*), serta Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tahapan penyusunan Renstra dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut.

Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Karangobar Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
 26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, (Berita Daerah kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 84);
 27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Maksud

- a. Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
- b. Memberikan gambaran bagi seluruh aparaturnya kecamatan dalam melaksanakan tugas/kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Menjadi dasar dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

2. Tujuan

- a. Untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Karangobar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- b. Untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan pada Kecamatan Karangobar guna mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.
- c. Sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahunan yang didasarkan pada visi misi RPJMD.

1.4 Sistematika Penulisan

Keseluruhan materi Renstra PD Kecamatan Karangobar Tahun 2023 – 2026 disusun dan termuat dalam 8 (delapan) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, proses penyusunan, hubungan Renstra dengan dokumen lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan kondisi umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Penjelasan tentang sumber daya yang dimiliki PD (SDM berdasarkan gender dan Asset) serta penjabaran tingkat capaian kinerja PD periode sebelumnya

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Perangkat Daerah Kecamatan, melakukan penilaian (scoring) terhadap permasalahan yang memiliki

dampak yang besar terhadap publik dan pencapaian sasaran Renstra, diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah lima Tahun mendatang Strategi menjelaskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dirancang secara rasional dan komprehensif, sedangkan kebijakan menerangkan arah yang akan diambil Perangkat Daerah dalam bentuk konfigurasi program untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Merupakan Penjelasan yang bersifat umum dari Program dan Kegiatan beserta indikasi pendanaan dalam periode lima tahun Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Pagedongan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 - 2026

BAB VIII PENUTUP

Pada Bab ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2023 - 2026

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Terlebih alasan pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan : koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan.

Berdasarkan pasal 225 UU Nomor 23 Tahun 2014 maka Tugas Camat meliputi :

- a. Menyenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau Kelurahan;

- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/ kota yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas diatas, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/ Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota, berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik dan/ atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Camat mendapatkan pelimpahan sebanyak 26 bidang urusan pemerintahan, termasuk kewenangan perizinan dan non perizinan melalui PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan).

Bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, koperasi dan UKM, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan daerah perangkat daerah kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, komunikasi dan informatika, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan dan perindustrian.

Kecamatan Karangobar dibentuk berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan desa dan kelurahan . Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Camat

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa,

- kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan dan ;
 - h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;

- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

a. Subbag Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjaserta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan

b. Subbag Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dan kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan

3. Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan

pengawasan terhadap kepala desa atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kecamatan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan, evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan dan pendidikan, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

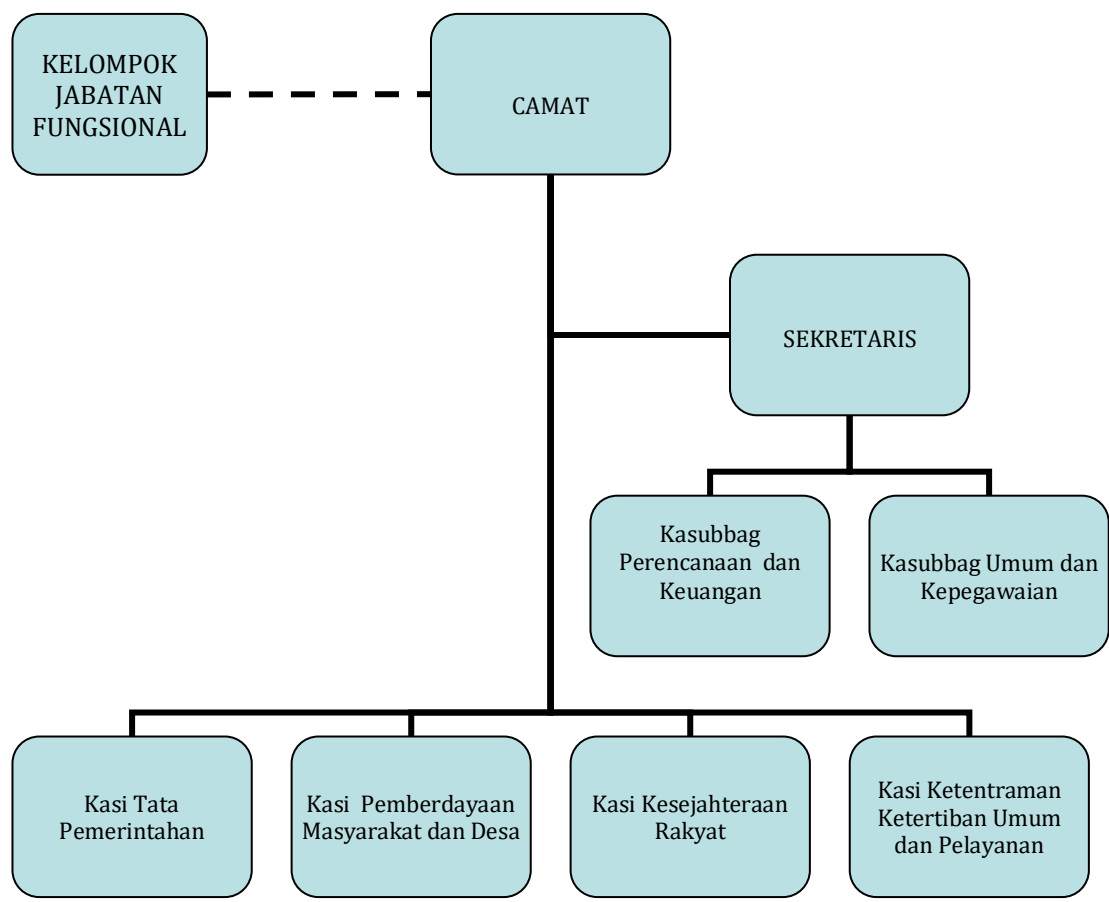
6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian,

pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Pagedongan berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KARANGKOBAR



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Gambaran Umum

Kecamatan Karang Kobar merupakan satu dari dua puluh kecamatan di kabupaten Banjarnegara yang terletak 24 km sebelah utara ibukota Kabupaten, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Wanayasa
- Sebelah Selatan : Kecamatan Banjarmangu
- Sebelah Timur : Kecamatan Wanayasa
- Sebelah Barat : Kecamatan Kalibening

Luas wilayah Kecamatan Karang Kobar adalah 39,07 km² yang terdiri dari 13 desa yaitu : Adapun desa – desa yang berada dalam wilayah kecamatan Karang Kobar adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Desa Paweden; | 8. Desa Ambal; |
| 2. Desa Slatri; | 9. Desa Karang Kobar; |
| 3. Desa Pagerpelah; | 10. Desa Leksana; |
| 4. Desa Pasuruhan; | 11. Desa Sampang; |

5. Desa Karanggondang;

6. Desa Jlegong;

7. Desa Binangun;
12. Desa Purwodadi;

13. Desa Gumelar;

2.2.2. Sumber Daya Pegawai

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pagedongan memiliki Sumber Daya Pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Karangobar saat ini masih dalam kondisi yang belum ideal. Berdasarkan Analisa tambahan menunjukan ketersediaan pegawai di bandingkan dengan beban kerja, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 22 (Dua puluh dua) Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi. Akan tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 15 (lima belas) PNS dan 3 (tiga) Non PNS dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan/kepangkatan, eselon dan penempatan seperti tabel berikut ini.

1. SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2.2.1

SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	PNS	NON PNS	%
1	Laki-laki	8	2	67
2	Perempuan	4	1	33
JUMLAH TOTAL		12	3	100

2. SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2.2.2

SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS		%
		L	P	L	P	
1	STRATA 2					
2	STRATA 1	3	3			40
3	SARJANA					-

	MUDA / D3					
4	SLTA	5	1	2	1	60
5	SLTP					
6	SD					
JUMLAH TOTAL		8	4	2	1	100

3. SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Tabel 2.2.2.3
SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	PEMBINA TK.I / IV b			
2	PEMBINA /IV a		1	8
3	PENATA TK. I / III d	1	3	34
4	PENATA / III c			
5	PENATA MUDA TK. I / III b	1		8
6	PENATA MUDA / III a	1		8
7	PENGATUR TK. I / II d	4		34
8	PENGATUR / II c			
9	PENGATUR MUDA TK. I / II b	1		8
10	PENGATUR MUDA / II a			
11	JURU TK. I / I d			
12	JURU / I c			
13	JURU MUDA TK. I / I b			
14	JURU MUDA / I a			
JUMLAH TOTAL		8	4	100

4. SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

Tabel 2.2.2.4
SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	ESELON III a			
2	ESELON III b	-	1	14
3	ESELON IV a	2	2	57
4	ESELON IV b	1	1	29
JUMLAH TOTAL		3	4	100

5. SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan Dimasa Datang

Tabel 2.2.2.5
SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan
Harapan Dimasa Datang

NO	JENIS KELAMIN	Jumlah Pegawai Saat Ini	Jumlah Pegawai Yang Diharapkan
1	Laki-laki	10	12
2	Perempuan	5	10
JUMLAH TOTAL		15	22

2.2.3. Sumber Daya Asset

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Karangobar memiliki sarana dan prasarana berikut kondisi sarana dan prasarana tersebut serta telah dilakukan analisa ketercukupan dibandingkan dengan beban kerja, sebagai berikut :

Tabel 2.2.3.1
Sarana Prasarana Asset Kecamatan Karangobar

No	Nama Asset	Jumlah 2017	Kondisi (Baik/Rusak)	Jumlah Yang Diharapkan
1	Gedung Kantor	1 unit	Baik	1 unit
2	Aula Kecamatan	1 unit	Baik	1 unit
3	Mushola	1 unit	Rusak	1 unit
4	Rumdin Camat	1 unit	Baik	1 unit
5	Meja kerja pejabat	6 buah	Baik	8 buah
6	Meja kerja staf	20 buah	Baik	20 buah
7	Meja rapat	8 buah	Baik	8 buah
8	Kursi kerja pejabat	2 buah	Baik	8 buah
9	Kursi kerja staf	10 buah	Baik	20 buah
10	Kursi rapat stenlis	80 buah	Baik	100 buah
11	Kursi rapat plastik	50 buah	Baik	50 buah
12	Meja kursi tamu	4 unit	Baik	4 unit
13	Laptop/Notebook	3 unit	2 baik, 1 rusak	3 unit
14	Komputer/PC	8 unit	6 Baik 2 Rusak	8 unit
15	Printer	5 unit	5 Baik	10 unit
16	Mesin Tik (gandaran pendek)	1 unit	rusak	1 unit
17	Lemari besi	3 buah	Baik	3 buah

18	Lemari buku rak	3 buah	Baik	3 buah
19	Podium	1 buah	Baik	1 buah
20	Tenda	1 unit	rusak	1 unit
21	Genset	1 unit	rusak	1 unit
22	Sound system (CD player, wireless)	2 unit	1 baik, 1 rusak	2 unit
23	Televisi	2 unit	Baik	2 unit
24	LCD Proyektor	2 unit	Baik	1 unit
25	Kamera Digital	0 unit		1 unit
26	Kendaraan roda empat	1 unit	Baik	1 unit
27	Kendaraan roda dua	6 unit	Baik	8 unit
28	Pesawat Telepon+Faks	1 unit	rusak	1 unit
29	Pesawat HT	1 unit	Baik	1 unit
30	Papan tulis whiteboard	1 buah	Baik	1 buah
31	Meja reseption	3 buah	Baik	3 buah
32	Bangku tunggu	3 buah	Baik	3 buah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran indikator kinerja berguna untuk melihat trend yang terjadi selama 5 tahun yang lalu, dengan ditemukan kecenderungan yang terjadi 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 (lima) tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, baru akan didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Karangobar tahun 2017-2022 berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya tergambar dari tabel 2.3.1 berikut.

TABEL 2.3.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD KECAMATAN KARANGKOBAR
KABUPATEN BANJARNEGARA

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio (%) Capaian Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	-	-	-	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100	100	100	100	100
2	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	-	-	-	7 dokument	7 dokument	7 dokument	7 dokument	7 dokument	7 dokument	7 dokument	7 dokument	7 dokument	7 dokument	100	100	100	100	100
3	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	13 org	13 org	13 org	13 org	13 org	13 org	13 org	13 org	13 org	13 org	100	100	100	100	100
4	Jumlah jasa adm. keuangan yang terbayarkan	-	-	-	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	100	100	100	100	100
5	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	-	-	-	-	2 dokum	2 dokum	2 dokum	2 dokum	2 dokum	2 dokum	2 dokum	2 dokum	2 dokum	100	100	100	100	100
6	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terpenuhi	-	-	-	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	100	100	100	100	100
7	Jumlah bahan logistik yang terpenuhi	-	-	-	10 pake t	10 pake t	10 pake t	10 pake t	9 pake t	10 pake t	10 pake t	10 pake t	10 pake t	9 pake t	100	100	100	100	100
8	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	100	100	100	100
9	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

10	Jumlah jasa listrik yang tersedia Air dan Listrik	-	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	100	100	100	100
11	Jumlah jasa pelayanan umum yang terbayarkan				4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	100	100	100	100	100
12	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara				6 unit	6 unit	6 unit	7 unit	7 unit	6 unit	6 unit	6 unit	7 unit	7 unit	100	100	100	100	100
13	Jumlah gedung dan rumah dinas yang terpelihara				2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100	100	100	100	100
14	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor				12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	100	100	100	100	100
15	Jumlah Pelayanan Peizinan Non Usaha yang terlayani				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Jumlah Pelayanan KTP yang terlayani				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Jumlah Pelayanan KK yang terlayani				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18	Jumlah SPPT yang disalurkan ke wajib pajak				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Jumlah Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan yang terlaksana				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : LKj IP Kecamatan Karangobar (diolah)

Dilihat dari Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara) pada Tahun 2022 relatif telah mencapai keberhasilan, berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan Capaian Kinerja dengan kategori baik. Capaian Kinerja sebesar 100% tidak terlepas dari Pelaksanaan Program/ Kegiatan secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada Target dan Progres yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Operasional (RKO) serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan Sasaran- sasaran Program/ Kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- ❖ Ketersediaan SDM Aparatur Pemerintah yang loyal, disiplin serta memiliki etos kerja yang baik dan bertanggungjawab;
- ❖ Adanya kerjasama yang baik antara Kecamatan Karangkobar dengan Unit- unit Kerja terkait sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal;
- ❖ Pelaksanaan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan didukung oleh semua elemen dinas/instansi lintas sektoral pemerintahan desa dan masyarakat.
- ❖ Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik lintas sektoral di lingkungan Kantor Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara;

TABEL 2.3.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PD KECAMATAN PAGEDONGAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

dalam ribuan rupiah

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	<i>Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>																	
1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	7.570	9.000	9.000	7.000	7.200	5.085	4.395	5.223	5.347	4.723	67,18	48,84	58,04	70,40	65,61		
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	22.400	24.300	25.800	28.762	1.287.280	22.400	24.300	25.800	28.736	1.252.246	100	100	100	99,91	97,28		
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.000	7.500	7.500	9.500	8.910	1.000	7.500	7.500	9.488	8.833	100	100	100	99,88	99,14		
4	Penyediaan bahan logistik kantor	90.920	61.300	57.500	62.166	69.943	90.920	61.300	57.390	62.166	69.025	100	100	99,81	100	98,69		
5	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	45.288	50.400	81.900		104.490	42.360	48.240	79.865		99.766	93,53	95,71	97,52		95,48		
6	Pemberdayaan Kecamatan	137.900	160.000	322.646	111.097		133.241	156.650	314.585	110.367		96,62	97,91	97,50	99,34			
7	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah					419					419					100		
8	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian keuangan SKPD					41.932					33.067					78,86		
9	Penyediaan komponen instalasi listrik					2.434					2.434					100		
	<i>Peningkatan Sarana</i>																	

	<i>dan Prasarana Aparatur</i>																	
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4.750	10.000	15.000	41.000		4.750	10.000	14.875	40.675		100	100	99,17	99,17			
2	Pengadaan perlengkapan rumah dinas	10.800		8.500			10.800		8.175			100		96,18				
4	Pembangunan gedung kantor	27.000					27.000					100						
5	Pengadaan peralatan gedung kantor	40.410				9.018	40.355				9.018	99,86				100		
6	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	627	5.000	5.000	10.000			5.000	5.000	10.000		100	100	100	100			
7	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	3.111			7.500					7.500					100			
8	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	30.000	30.000	25.000	25.366	51.730	28.069	28.728	23.293	24.002	50.984	93,57	95,76	93,17	94,62	98,56		
	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>																	
1	Asistensi PATEN	5.000	10.000	10.000	9.762		4.970	9.065	10.000	9.762		99,40	90,65	100	100			
	<i>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan</i>																	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar relisasi kinerja SKPD	5.000	5.000	5.000	11.785	3.572	5.000	5.000	5.000	11.785	3.572	100	100	100	100	100		
	<i>Penataan Administrasi Kependudukan</i>																	
1	Peningkatan pelayanan publik	7.500	10.000	9.500	9.681		6.375	10.000	9.500	9.681		85	100	100	100			

	dalam bidang kependudukan																	
	<i>Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</i>																	
1	Fasilitas penunjang pilkades	2.790					2.790					100						
	<i>Peningkatan & pengembangan pengelolaan keuangan daerah</i>																	
1	Intensifikasi Pajak Daerah	47.481	47.481	47.481	47.000	50.956	47.481	47.477	47.481	47.000	50.795	100	99,99	100	100	98,81		
	<i>Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</i>																	
1	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa					2.944					2.944					100		
2	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum					9.884					9.884					100		
3	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa					3.043					3.043					100		
4	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa					1.612					1.612					100		
5	Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya					31.517					30.973					100		

Sumber : LKj IP Kecamatan Karangobar (diolah)

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa realisasi anggaran pada masing- masing tahun dalam periode RPJMD 2017-2022 mencapai 95% lebih. Hal ini mengindikasikan pendanaan di perangkat daerah Kecamatan Karangkobar dapat dimanfaatkan dengan baik. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2017 – 2022 tidak terdapat program/ kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan ataupun diluncurkan pada tahun berikutnya. Pendanaan di perangkat daerah Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara dapat diserap secara baik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

SKPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Karangobar agar berjalan dengan lancar dan optimal, dipengaruhi oleh faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 02 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 2) Adanya Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
- 3) Adanya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan OPD Kecamatan Karangobar. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah;
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai

- 3) Masih kurangnya dukungan data/ informasi/ peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.

c. Peluang (Opportunities)

- 1) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 2) Melimpahnya potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

d. Tantangan (Threat)

- 1) Kondisi geografis wilayah kecamatan yang berbukit-bukit dan tanah yang labil/ mudah bergerak mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana alam tanah longsor kerap kali terjadi sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
- 2) Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
- 3) Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian atau menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Karangobar menghadapi beberapa permasalahan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang yang dirinci sesuai bidang tugas/ Seksi yang ada sebagai berikut:

a. Sekretariat

- 1) Terbatasnya personil yang menguasai dan memahami perencanaan
- 2) Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran
- 3) Pemahaman terhadap Tupoksi masih kurang
- 4) Kurangnya etos kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
- 5) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan

b. Seksi Tata Pemerintahan

- 1) Masih rendahnya pemahaman tupoksi perangkat desa
- 2) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
- 3) Rendahnya kemampuan aparatur desa
- 4) Kurangnya tertib administrasi desa

- 5) Masih terdapatnya kekosongan perangkat pemerintahan desa
 - 6) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan aparat pemerintah desa dalam melaksanakan kewajiban PBB
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 1) Rendahnya partisipasi masyarakat, keterwakilan perempuan dan apatisisme dalam mengikuti Musrenbang
 - 2) Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih terbatas pada pembangunan fisik, belum mengarah pada permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya
 - 3) Rendahnya kapasitas aparat perangkat desa dalam menyusun laporan pelaksanaan pembangunan desa
 - 4) Persepsi yang salah mengenai fungsi kecamatan pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- 1) Kurangnya koordinasi dan respon PD dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - 2) Masih belum sesuai data penduduk miskin (by name, by address) dengan keadaan sebenarnya sehingga sering terjadi tidak tepat sasaran
 - 3) Tanggung jawab percepatan pencapaian SPM yang utama berada pada PD terkait, Kecamatan sebagai pendukung belum diberikan kewenangan untuk melaksanakan percepatan pencapaian SPM
 - 4) Masih rendahnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan kelompok sasaran penyelenggaraan SPM
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 1) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
 - 2) Rendahnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 3) Meningkatnya angka perceraian
 - 4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparat pemerintah desa dalam menumbuhkan kembangkan Linmas.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Karangobar dituntut lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan kemudian dilakukan penentuan isu-isu stretegis dengan penilaian (scoring) dari kriteria-kriteria permasalahan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra dan pelayanan pubik, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;
- b. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat , peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- c. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada;
- d. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang;
- e. Masih kurangnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional;
- f. Masih terbatasnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa;
- g. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;
- h. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur Pemerintah Desa dalam menumbuhkembangkan Linmas.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Dengan kata lain tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 4 : Meningkatnya Kualitas pelayanan pemerintahan daerah

Sasaran :

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tujuan 5 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran :

Meningkatnya efektifitas dan transparansi layanan publik

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Karangobar Kab. Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegi atan	Satua n	Kond isi Awal 2022	2023	2024	2025	2026	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatn ya Efektivitas dan Transparasi Layananan Publik	Meningkatny a Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkat nya Efektivitas dan Transpara nsi Layanan Publik	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%		100	100	100	100	100
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	%		100	100	100	100	100
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	Lap		12	12	12	12	12

					dengan Nonperizinan							
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan	Lap		1	1	1	1	1
				Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	Persentase Terselenggara nya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	%		100	100	100	100	100
				Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan	dok		1	1	1	1	1

				Pelayanan Umum	Prasarana Pelayanan Umum							
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		100	100	100	100	100
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	%		100	100	100	100	100
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	dok		36	36	36	36	36
				Fasilitasi Administrasi	Jumlah dokumen	dok		3	3	3	3	3

				Tata Pemerintahan Desa	yang di Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa							
				Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Lap		-	-	13	-	
				Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitas dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	dok		1	1	1	1	1
				Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	Jumlah dokumen yang di Fasilitas dalam rangka	dok		1	1	1	1	1

				Umum	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	dok		1	1	1	1	1
				Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	dok		3	3	3	3	3
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	%		100	100	100	100	100

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		100	100	100	100	100
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket		1	1	1	1	1
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket		9	9	9	9	9
				Penyediaan komponen instalasi listrik	Jumlah komponen instalasi listrik	paket		1	1	1	1	1
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		100	100	100	100	100
				Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan	lap		12	12	12	12	12

				Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	paket		1	1	1	1	1
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah	%		100	100	100	100	100
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	unit		7	7	7	7	7

				atau Lapangan.	Pajak dan Perizinannya							
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	unit		1	1	1	1	1
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	unit		8	8	8	8	8
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	%		100	100	100	100	100
				Pengadaan Sarana dan	Jumlah Unit Sarana dan	unit		1	1	1	1	1

				Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan							
				Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	unit		2	2	2	2	2
				Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	persentase Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum	%		100	100	100	100	100
				Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	Prosentase Penyelenggar aan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	%		100	100	100	100	100
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dok		12	12	12	12	12

2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%		100	100	100	100	100
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	%		100	100	100	100	100
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok		8	8	8	8	8
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	dok		7	7	7	7	7

				Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
				Administrasi Keuangan Persngkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Persngkat Daerah	%		100	100	100	100	100
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang mnerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang		13	13	13	13	13
				Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang		6	6	6	6	6
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	dok		2	2	2	2	2

				SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD							
--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB V

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan tujuan, Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kecamatan Karangobar dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

5.1.1. Strategi

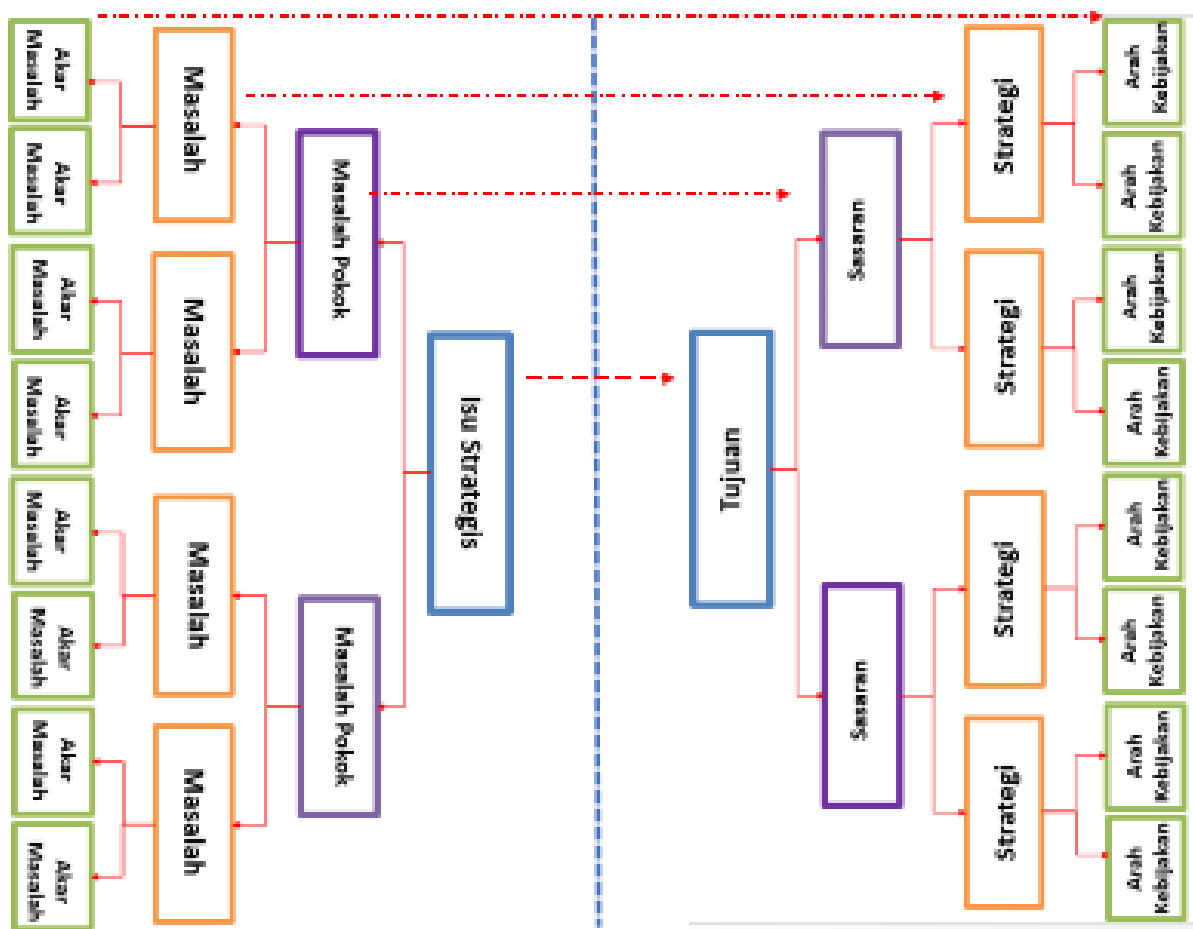
1. Peningkatan pembinaan manajemen pemerintahan desa
2. Pembinaan dan peningkatan SDM aparatur
3. Pengembangan sistem pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau
4. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan pengawasan dan pengelolaan keuangan
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan
6. Peningkatan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa
7. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait dalam menciptakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat

5.1.2. Kebijakan

1. Meningkatkan pembinaan manajemen pemerintahan desa
2. Meningkatkan Pembinaan dan peningkatan SDM aparatur
3. Mengembangkan sistem pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau
4. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan pengawasan dan pengelolaan keuangan

- 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan
- 6. Meningkatkan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa
- 7. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait dalam menciptakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat

Strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD ini akan menjadi indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam program kerja tahunan (Renja) sebagaimana penggambaran dalam grand fold cascading berikut :



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dengan demikian program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan dan Sub Kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga perencanaan anggarannya. Rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan PD Kecamatan Karangobar dalam Renstra 2023 -2026 mendatang adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu

- a. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran,
- c. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

- d. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** mempunyai 2 (dua) sub kegiatan yaitu
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan gedung lainnya.
- e. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- f. **Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah** terdiri dari 4(empat) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu

- a. **Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum** yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
- b. **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

- Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. **Program Penyelenggaraan urusan Pemerintah Umum** terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
4. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** terdiri dari satu kegiatan, yaitu ; **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu
- Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
 - Sub kegiatan fasilitasi pemilihan Kepala Desa.

Untuk lebih jelasnya gambaran program, kegiatan dengan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif terinci pada tabel berikut.

TABEL 6.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
PD KECAMATAN KARANGKOBAR KABUPATEN BANJARNEGARA

Dalam ribuan rupiah

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana		100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100%		100%		100%		100%		100%	106.400	Kecamatan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		8 dokumen	1.419	8 dokumen	1.800	8 dokumen	2.000	8 dokumen	2.200	8 dokumen	2.200	Kecamatan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi		14 laporan	3.572	14 laporan	4.000	14 laporan	4.200	14 laporan	4.500	14 laporan	4.500	Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat daerah		100%		100%		100%		100%		100 %		Kecamatan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		13 orang/12 bln	1.425.381	13 orang/12 bln	1.500.000	13 orang/12 bln	1.600.000	13 orang/12 bln	1.700.000	13 orang/12 bln	1.700.000	Kecamatan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		12 dokumen	38.520	12 dokumen	45.000	12 dokumen	50.000	12 dokumen	55.000	12 dokumen	55.000	Kecamatan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		12 dokumen	3.915	12 dokumen	5.000	12 dokumen	6.000	12 dokumen	7.000	12 dokumen	7.000	Kecamatan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%		100%		100%		100%		100 %		Kecamatan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 paket	8.139	1 paket	10.000	1 paket	12.000	1 paket	14.000	1 paket	14.000	Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		9 paket	66.408	9 paket	76.000	9 paket	86.000	9 paket	96.000	9 paket	96.000	Kecamatan
		Penyediaan komponen instalasi listrik	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan		1 paket	2.481	1 paket	3.000	1 paket	3.500	1 paket	4.000	1 paket	4.000	Kecamatan
		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Penunjang urusan Pemerintah Daerah		100%		100%		100%		100%		100 %		Kecamatan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	30.000	1 unit	40.000	1 unit	50.000	1 unit	60.000	1 unit	60.000	Kecamatan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Kecamatan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	7.200	12 laporan	8.200	12 laporan	9.200	12 laporan	10.200	12 laporan	10.200	Kecamatan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan		12 laporan	107.866	12 laporan	115.000	12 laporan	120.000	12 laporan	125.000	12 laporan	125.000	Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Kantor	Umum Kantor yang Disediakan		n		n		n		n				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Kecamatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		7 unit	24.200	7 unit	30.000	7 unit	35.000	7 unit	40.000	7 unit	40.000	Kecamatan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	15.000	1 unit	20.000	1 unit	25.000	1 unit	30.000	1 unit	30.000	Kecamatan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi		13 unit	14.970	13 unit	17.500	13 unit	20.000	13 unit	22.000	13 unit	22.000	Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Lainnya													
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
		A. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
		1.Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		1 dokumen	20.000	1 dokumen	25.000	1 dokumen	30.000	1 dokumen	35.000	1 dokumen	35.000	Kecamatan
		B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		100%		100%		100%		100%		100%	95.000	Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		kepada Camat													
		1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		12 laporan	3.600	12 laporan	4.000	12 laporan	4.500	12 laporan	5.000	12 laporan	5.000	Kecamatan
		2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonusaha	Jumlah dokumen Pelayanan Non Perijinan Usaha yang di laksanakan		12 laporan	3.600	12 laporan	4.000	12 laporan	4.500	12 laporan	5.000	12 laporan	5.000	Kecamatan
		3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Jumlah SPPT PBB yang tersalurkan)		1 laporan	44.661	1 laporan	50.000	1 laporan	55.000	1 laporan	60.000	1 laporan	60.000	Kecamatan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	- Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100%		100%		100%		100%		100		Kecamatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah		100%		100%		100%		100%		100		Kecamatan
		Pelaksanaan Tugas Forum	Jumlah tugas Forkompinca yang		12 dokume	9.600	12 dokume	12.000	12 dokume	15.000	12 dokume	18.000	12 dokume	18.000	Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dilaksanakan		n		n		n		n		n		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%		100%		100%		100%		100		Kecamatan
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi , Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%		100%		100%		100%		100		Kecamatan
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		36 dokumen	5.188	36 dokumen	6.000	36 dokumen	7.000	36 dokumen	8.000	36 dokumen	8.000	Kecamatan
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		2 dokumen	10.977	2 dokumen	10.000	2 dokumen	10.000	2 dokumen	10.000	2 dokumen	10.000	Kecamatan
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1 dokumen	3.900	1 dokumen	5.000	1 dokumen	6.000	1 dokumen	7.000	1 dokumen	7.000	Kecamatan
		Fasilitasi Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Fasilitasi		1 dokumen	5.400	1 dokumen	6.000	1 dokumen	6.000	1 dokumen	6.000	1 dokumen	6.000	Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Ketentraman dan Ketertiban Umum	dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		n		n		n		n		n		
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		1 dokume n	5.400	1 dokume n	6.000	1 dokume n	7.000	1 dokume n	8.000	1 dokume n	8.000	Kecama tan
		Fasilitasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		1 laporan	35.698.	1 laporan	38.00 0	1 laporan	40.000	1 laporan	42.00 0	1 laporan	45.000	Kecama tan
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa				5 laporan	100.0 00	8 laporan	160.00 0					Kecama tan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah keberadaan indikator kinerja sangat penting agar keberhasilannya dapat dinilai dan dievaluasi. Ketercapaian target indikator kinerja yang terukur akan menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dalam hal ini adalah RPD 2023 - 2026. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta ketercapaian kinerja RPD dan Renstra Kecamatan Karangobar tahun 2023 - 2026

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2023 – 2026

NO	Indikator	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks kepuasan layanan masyarakat	N/A	82	83	84	84
2	Nilai AKIP	N/A	CC	CC	CC	B

BAB VIII PENUTUP

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan karangkobar tahun 2023 - 2026 perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan Seksi pada Kecamatan karangkobar agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Seksi pada Kecamatan Karangobar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Kecamatan Karangobar akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan karangkobar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan Karangobar wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Karangobar.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Karangobar, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Karangobar sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Karangobar tahun 2023-2026 disusun untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Kecamatan Karangobar Kabupaten

Banjarnegara, sehingga cita-cita “Banjarnegara Bermartabat Berbasis Pertanian ”dapat tercapai.

Karangkobar, Mei 2022
CAMAT KARANGKOBAR

MOKHAMAD SANTIAJI, S.E
Pembina
NIP. 19700625 199803 1 007